



P U T U S A N
Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ASPIANI bin ABDUL SANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg. 13 H. Sukri RT 018 Desa Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan / Jalan Pemangkih Laut RT 003 RW 001 Desa Tatah Pemangkit Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : FAZERIANNOR bin H. KASPUL ANWAR;
2. Tempat lahir : Pemangkih Laut;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemangkih Laut RT 001 RW 001 Desa Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan / Jalan Pemangkih Laut RT 003 RW 001 Desa Tatah Pemangkih Laut Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 368/Pen.Pid /2017/PN Bln tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 13 Desember 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ASPIANI Bin ABDUL SANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR Bin H. KASPUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASPIANI Bin ABDUL SANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR Bin H. KASPUL ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) Bal atau 170 (seratus tujuh puluh) box atau 17.000 (tujuh belas ribu) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry berwarna merah putih yang digunakan untuk melakukan transaksi;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dari pengirim ibu MARIANA ke rekening bapak AZHARI dengan total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kertas berwarna coklat yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith;
 - 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. ASPIANI Bin ABDUL SANI *bersama - sama* dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR Bin H. KASPUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat lokasi kejadian sering terjadi penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIGADIR ERWIN HADIANSYAH dan BRIPDA MUHAMMAD HENDRA (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Polsek Satui) melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud oleh masyarakat dan berhasil menangkap Sdr. ZAINUDDIN AIS UDIN BOR Bin SALMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki obat keras jenis Carnophen/Zenith dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. ASPIANI. Sebelum Sdr. ZAINUDDIN diamankan oleh petugas Kepolisian, Sdr. ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wita memesan obat jenis Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. ASPIANI sebanyak 20 (dua puluh) bal atau sebanyak 200 (dua ratus) box atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dan menentukan tempat untuk bertemu dengan Terdakwa I. ASPIANI di Jalan Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa I. ASPIANI bersama dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ZAINUDDIN dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap para terdakwa di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan *obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir* yang disimpan oleh Terdakwa I. ASPIANI bersama dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR didalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat;

- Bahwa Terdakwa I. ASPIANI mendapatkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Sdr. UJI (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa I. ASPIANI terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa I. ke handphone Sdr. UJI dan selanjutnya Terdakwa I. ASPIANI mendatangi Sdr. UJI untuk membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith di Pasar Baru Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya atau dengan total harga sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box. Setelah itu Terdakwa I. ASPIANI mengajak terdakwa II. FAZERIANNOR untuk menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada Sdr. ZAINUDDIN dan Terdakwa II. FAZERIANNOR mendapatkan upah dari Terdakwa I. ASPIANI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa I. ASPIANI jual kembali kepada Sdr. ZAINUDDIN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau dengan harga Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I. ASPIANI dalam menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. ASPIANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR mengenai izin mengedarkan dan izin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARNOPHEN dengan label pemasaran ZENITH, namun Terdakwa I. ASPIANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan;

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Carnophen / Zenith didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1395 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dri.WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc Nip. 19760916 200604 1 002 (selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko), diperoleh hasil pengujian berupa :

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya;
Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif;
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. ASPIANI Bin ABDUL SANI *bersama - sama* dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR Bin H. KASPUL ANWAR sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis *Carnophen/Zenith* termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter sehingga saksi BRIGADIR ERWIN HADIANSYAH dan BRIPDA MUHAMMAD HENDRA (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Polsek Satui) melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud oleh masyarakat dan berhasil menangkap Sdr. ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin SALMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan memiliki obat keras jenis Carnophen/Zenith dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. ASPIANI. Sebelum Sdr. ZAINUDDIN diamankan oleh petugas Kepolisian, Sdr. ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wita memesan obat jenis Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. ASPIANI sebanyak 20 (dua puluh) bal atau sebanyak 200 (dua ratus) box atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dan menentukan tempat untuk bertemu dengan Terdakwa I. ASPIANI di Jalan Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa I. ASPIANI bersama dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ZAINUDDIN dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap para terdakwa di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan *obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir* yang disimpan oleh Terdakwa I. ASPIANI bersama dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR didalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat.;

- Bahwa Terdakwa I. ASPIANI mendapatkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Sdr. UJI (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa I. ASPIANI terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa I. ke handphone Sdr. UJI dan selanjutnya Terdakwa I. ASPIANI mendatangi Sdr. UJI untuk membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith di Pasar Baru Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya atau dengan total harga sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box. Setelah itu Terdakwa I. ASPIANI mengajak terdakwa II. FAZERIANNOR untuk menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada Sdr. ZAINUDDIN dan Terdakwa II. FAZERIANNOR mendapatkan upah dari Terdakwa I. ASPIANI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith. Kemudian

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa I. ASPIANI jual kembali kepada Sdr. ZAINUDDIN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau dengan harga Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I. ASPIANI dalam menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;

- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. ASPIANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun Terdakwa I. ASPIANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa I. ASPIANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR tidak memiliki izin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis *carnophen / zenith* yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai izin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa I. ASPIANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang karyawan swasta. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD HENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah memperjual-belian obat *Carnophen / zenith* tanpa izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, selain itu masyarakat melihat di lokasi kejadian sering terjadi penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud oleh masyarakat dan berhasil menangkap ZAINUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah ZAINUDDIN di Jalan Karya Bersama RT 21 Desa Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, yang tertangkap tangan memiliki obat keras jenis Carnophen/Zenith dan ZAINUDDIN mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. ASPIANI;
- Bahwa sebelum tertangkap, ZAINUDDIN ada memesan kepada Terdakwa I. ASPIANI obat carnophen dan akan melakukan transaksi obat carnophen sebanyak 20 (dua puluh) bal atau sebanyak 200 (dua ratus) box atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir di Jalan Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada saat ZAINUDDIN dan para Terdakwa bertemu, saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir yang disimpan oleh para terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh saksi di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa I. ASPIANI mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari UJI (DPO) dan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut akan Terdakwa I. ASPIANI jual kembali kepada ZAINUDDIN dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan harga Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box;
- Bahwa Terdakwa I. ASPIANI membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith di Pasar Baru Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh)

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) box dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan harga Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box dan Terdakwa I. ASPIANI mengajak terdakwa II. FAZERIANNOR untuk menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada ZAINUDDIN dan Terdakwa II. FAZERIANNOR mendapatkan upah dari Terdakwa I. ASPIANI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I. ASPIANI dalam menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;
- Bahwa saksi para terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan dan izin untuk kepemilikan dari pihak yang berwenang atas obat jenis CARNOPHEN dengan label pemasaran ZENITH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZAINUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. ASPIANI, tetapi saksi tidak kenal dengan terdakwa II. FAZERIANNOR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Karya Bersama RT 21 Desa Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki obat Carnophen / Zenith;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari terdakwa I. ASPIANI dan sebelum saksi diamankan saksi ada memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith kepada terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) box atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dan berjanji untuk bertemu dengan terdakwa di Jalan Propinsi Km. 21 Desa Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu dan saksi belum sempat membayar karena saksi sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengambil obat keras tersebut dari terdakwa I. ASPIANI dengan cara saksi terlebih dahulu menghubungi terdakwa I. ASPIANI untuk memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa I. ASPIANI di tempat yang sudah ditentukan oleh saksi yaitu di daerah Bati-Bati Kab. Tanah Laut dan setelah itu terdakwa I. ASPIANI datang dan menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith kepada saksi dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;
- Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut saksi jual kembali dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari hasil penjualan obat jenis Carnophen/Zenith yaitu sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. ASPIANI bin ABDUL SANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan oleh petugas Kepolisian, karena telah melakukan penjualan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir yang saat itu disimpan oleh terdakwa bersama dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR di dalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari UJI dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut, kemudian terdakwa mendatangi UJI untuk membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith di Pasar Baru Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total harga sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;

- Bahwa terdakwa mengajak Terdakwa II. FAZERIANNOR untuk menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada ZAINUDDIN dan terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa II. FAZERIANNOR sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith, namun uangnya belum terdakwa serahkan karena terdakwa bersama dengan Terdakwa II. FAZERIANNOR sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut terdakwa jual kembali kepada ZAINUDDIN dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total harga Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi berupa Carnophen / Zenith;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II. FAZERIANNOR bin H. KASPUL ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan oleh petugas Kepolisian, karena telah melakukan penjualan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir yang saat itu disimpan oleh terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ASPIANI di dalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I. ASPIANI mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajak oleh Terdakwa I. ASPIANI untuk menemaninya ke daerah Sungai Sanau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk mengantarkan obat jenis Carnophen/Zenith dan terdakwa diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi;
- Bahwa rencananya terdakwa I. ASPIANI akan mengantarkan obat jenis Carnophen/Zenith kepada ZAINUDDIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi berupa Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Carnophen / Zenith didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1395 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dri.WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc Nip. 19760916 200604 1 002 (selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko), diperoleh hasil pengujian berupa:

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya;
Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif;
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) Bal atau 170 (seratus tujuh puluh) box atau 17.000 (tujuh belas ribu) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry berwarna merah putih yang digunakan untuk melakukan transaksi;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dari pengirim ibu MARIANA ke rekening bapak AZHARI dengan total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah kertas berwarna coklat yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita , bertempat di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi MUHAMMAD HENDRA (anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ASPIANI bin ABDUL SANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR bin H. KASPUL ANWAR, karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen* yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa kejadiannya berawal dari ketika anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, yang kemudian oleh MUHAMMAD HENDRA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap ZAINUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Karya Bersama RT 21 Desa Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, yang kedapatan sedang memiliki obat jenis *carnophen / zenith*;
- Bahwa ZAINUDDIN mendapatkan obat jenis *carnophen / zenith* dari Terdakwa I. ASPIANI dengan cara ZAINUDDIN terlebih dahulu menghubungi terdakwa I. ASPIANI untuk memesan obat keras jenis *Carnophen/Zenith*, selanjutnya ZAINUDDIN bertemu dengan terdakwa I. ASPIANI di tempat yang sudah ditentukan oleh ZAINUDDIN yaitu di daerah Bati-Bati Kab. Tanah Laut dan setelah itu terdakwa I. ASPIANI datang dan menyerahkan obat keras jenis *Carnophen/Zenith* kepada ZAINUDDIN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;
- Bahwa sebelum ZAINUDIN ditangkap, ZAINUDIN sempat memesan obat jenis *carnophen / zenith* kepada Terdakwa I. ASPIANI dan berjanji untuk bertemu di suatu tempat, yang kemudian pada saat ZAINUDDIN dan para Terdakwa endak bertemu, MUHAMMAD HENDRA dan anggota Kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa dan ditemukan obat keras jenis *carnophen/zenith* sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir yang disimpan oleh para terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna



merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh MUHAMMAD HENDRA di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat;

- Bahwa terdakwa I. ASPIANI mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari UJI (DPO) dengan cara terdakwa I. ASPIANI terlebih dahulu memesan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut, kemudian terdakwa I. ASPIANI mendatangi UJI (DPO) untuk membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith di Pasar Baru Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total harga sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;
- Bahwa terdakwa I. ASPIANI mengajak Terdakwa II. FAZERIANNOR untuk menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada ZAINUDDIN dan terdakwa I. ASPIANI akan memberikan upah kepada Terdakwa II. FAZERIANNOR sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut akan terdakwa I. ASPIANI jual kembali kepada ZAINUDDIN dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total harga Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dan Terdakwa I. ASPIANI akan mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis carnophen / zenith tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Carnophen / Zenith didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1395 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dri.WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc Nip. 19760916 200604 1 002 (selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko), diperoleh hasil pengujian berupa:
Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi dan - pada sisi lainnya;

Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama ASPIANI bin ABDUL SANI dan FAZERIANNOR bin H. KASPUL ANWAR, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 161 RT 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi MUHAMMAD HENDRA (anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ASPIANI bin ABDUL SANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR bin H. KASPUL ANWAR, karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen* yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari ketika anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, yang kemudian oleh MUHAMMAD HENDRA melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap ZAINUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Karya Bersama RT 21 Desa Sei Danau Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui Kab. Tanah Bumbu, yang kedapatan sedang memiliki obat jenis carnophen / zenith;

Menimbang, bahwa ZAINUDDIN mendapatkan obat jenis carnophen / zenith dari Terdakwa I. ASPIANI dengan cara ZAINUDDIN terlebih dahulu menghubungi terdakwa I. ASPIANI untuk memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith, selanjutnya ZAINUDDIN bertemu dengan terdakwa I. ASPIANI di tempat yang sudah ditentukan oleh ZAINUDDIN yaitu di daerah Bati-Bati Kab. Tanah Laut dan setelah itu terdakwa I. ASPIANI datang dan menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith kepada ZAINUDDIN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;

Menimbang, bahwa sebelum ZAINUDIN ditangkap, ZAINUDIN sempat memesan obat jenis carnophen / zenith kepada Terdakwa I. ASPIANI dan berjanji untuk bertemu di suatu tempat, yang kemudian pada saat ZAINUDDIN dan para Terdakwa endak bertemu, MUHAMMAD HENDRA dan anggota Kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa dan ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir yang disimpan oleh para terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan oleh MUHAMMAD HENDRA di semak-semak yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kertas berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ASPIANI mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari UJI (DPO) dengan cara terdakwa I. ASPIANI terlebih dahulu memesan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut, kemudian terdakwa I. ASPIANI mendatangi UJI (DPO) untuk membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith di Pasar Baru Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total harga sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ASPIANI mengajak Terdakwa II. FAZERIANNOR untuk menyerahkan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut kepada ZAINUDDIN dan terdakwa I. ASPIANI akan memberikan upah kepada Terdakwa II. FAZERIANNOR sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith;



Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen/Zenith tersebut akan terdakwa I. ASPIANI jual kembali kepada ZAINUDDIN dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total harga Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box dan Terdakwa I. ASPIANI akan mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau dengan total keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 170 (seratus tujuh puluh) box;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis carnophen / zenith tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Carnophen / Zenith didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1395 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dri.WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc Nip. 19760916 200604 1 002 (selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko), diperoleh hasil pengujian berupa:

- Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya;
Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif;
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis *Carnophen / Zenith* tanpa dilengkapi dengan izin yang sah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Para Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Bal atau 170 (seratus tujuh puluh) box atau 17.000 (tujuh belas ribu) butir obat jenis Carnophen / Zenith, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry berwarna merah putih yang digunakan untuk melakukan transaksi, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dari pengirim ibu MARIANA ke rekening bapak AZHARI dengan total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah kertas berwarna coklat yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith dan 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASPIANI bin ABDUL SANI dan Terdakwa II. FAZERIANNOR bin H. KASPUL ANWAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) Bal atau 170 (seratus tujuh puluh) box atau 17.000 (tujuh belas ribu) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry berwarna merah putih yang digunakan untuk melakukan transaksi;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BNI dari pengirim ibu MARIANA ke rekening bapak AZHARI dengan total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kertas berwarna coklat yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith;
 - 1 (satu) buah tas gendong Pollo Alto warna merah yang digunakan untuk membungkus obat jenis Carnophen / Zenith;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN**, tanggal 15 Januari 2018, oleh **ERYUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh AMRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H.**, Penuntut Umum
dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

A M R I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)